



INTERNALISASI NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Muhammad Azil Maskur

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
azilmaskur85@unnes.ac.id

Abstract

The focus of the problem in this article is a discussion of the values that exist in Indigenous Societies of Sedulur Sikep and internalization of the values of indigenous people Sedulur Sikep in national criminal law reform. This article is very important in the framework of the development of the national legal system through the national criminal law reform based on the values that live in society, as mandated in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution which recognizes the existence of customary law community. This article is the result of research using the approach method used is qualitative and sociological juridical research type. The results of research and discussion indicate that there are many values of indigenous peoples that can be internalized in national criminal law reform, one of them is Sedulur Sikep in Central Java. The values of Sedulur Sikep society can be internalized in national criminal law reform through two ways, first through criminalization in RKUHP. Second through the application of the principle of material legality that recognizes the living laws of the community.

Key Words: Values, Indigenous Peoples, Criminal Law Policy.

Abstrak

Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dan internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Artikel ini sangat penting dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional melalui pembaharuan hukum pidana nasional yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada banyak nilai-nilai masyarakat adat yang dapat diinternalisasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, salah satunya masyarakat adat Sedulur Sikep di Jawa Tengah. Nilai-nilai masyarakat Sedulur Sikep ini dapat diinternalisasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui dua jalan, pertama melalui kriminalisasi dalam RKUHP. kedua melalui penerapan asas legalitas materiil yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat.

A. Pendahuluan

Semenjak Indonesia merdeka, cita-cita para pendiri bangsa membentuk suatu negara hukum (*Rechstaat*). Hal ini tertulis dalam penjelasan UUD RI 1945 yang kemudian setelah mengalami amandemen keempat UUD – dipertegas ke dalam rumusan pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 bahwa “Negara

Indonesia adalah negara hukum”, seiring dengan proses pembangunan yang dirintis oleh pemerintah mulai dari kepemimpinan presiden yang pertama sampai presiden saat ini. Pembangunan hukum di Indonesia terus berjalan, sekalipun sampai saat ini hasilnya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Bahkan banyak pengamat

hukum yang menilai bahwa hukum di Indonesia ini masih carut marut, dengan kriteria yang sangat beragam, karena sangat kompleksnya permasalahan dan kelemahan hukum yang dapat diungkapkan baik dari kelembagaan hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum.

Dalam konteks penegakan hukum dan semangat untuk menegakkan keadilan, sejak zaman dulu telah terkenal dengan adanya semboyan *fiat justitia roeat caelum* (tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh). Semboyan ini bermakna bahwa dalam kondisi apapun, sesulit apapun dan betapa besar resiko yang harus kita hadapi, upaya penegakkan hukum dalam rangka menegakkan keadilan harus dilakukan. Semboyan tersebut telah menggelorakan semangat pembangunan sistem peradilan pidana yang merupakan sarana pengendali agar hak-hak individual tidak digunakan secara absolut, sehingga dapat melanggar hak-hak individu lainnya. Namun harus diwaspadai bahwa penerapan sistem peradilan pidana, jika dilakukan tidak secara hati-hati, sangat berpotensi dapat membahayakan hak-hak individual.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang melimpah. Kekayaan itu pun tidak hanya berupa sumber daya alam, namun juga mempunyai kekayaan dalam budaya, adat, suku, dan etnis. Kekayaan budaya, adat, suku, dan etnis ini dibuktikan dengan masih adanya eksistensi masyarakat tertentu di suatu daerah yang sampai saat ini masih memegang budaya dari leluhur mereka, secara resmi mereka disebut masyarakat adat. Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap negara di dunia memiliki adat yang berbeda-beda, bahkan dalam satu negara saja memiliki adat yang berbeda, ini merupakan kekayaan tersendiri yang harus dilestarikan.

Negara pun mengakui eksistensi masyarakat adat, hal itu merupakan apresiasi negara terhadap adanya kelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh ajaran leluhur dan merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, hal itu tertulis dalam UUD 1945 di Pasal 18B ayat (2) "*Negara mengakui dan menghormati*

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang".

Masyarakat Adat merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dan diakui oleh Negara maupun masyarakat setempat, tidak hanya itu eksistensi masyarakat adat pun juga punya keunikan tersendiri dalam setiap kegiatannya. Salah satu masyarakat adat yang ada di Jawa Tengah adalah masyarakat adat *Sedulur Sikep* atau ada yang menyebut masyarakat Samin. Samin sendiri tersebar di Blora, Pati, Kudus, dan Bojonegoro. Dari masing-masing Masyarakat Adat *Sedulur Sikep* tersebut punya corak masing-masing dalam setiap ajarannya.

Pembangunan hukum pidana nasional juga perlu memperhatikan aspek-aspek nilai-nilai dalam masyarakat adat lokal yang masih hidup sampai saat ini, masyarakat yang masih memegang teguh ajaran-ajaran leluhur. Melalui penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat adat *Sedulur Sikep* Kabupaten Kudus, dapat menambah khasanah pembaharuan hukum pidana nasional, yang sampai hari ini hukum pidana kita masih warisan dari kolonial Belanda.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminalisasi dan teori pendekatan pembaharuan hukum pidana. *Pertama*, Teori Kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu perubahan penyebutan terhadap perbuatan yang sebelumnya merupakan bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Sedangkan Dekriminalisasi adalah sebaliknya, yaitu perbuatan yang sebelumnya merupakan tindak pidana, sekarang menjadi perbuatan biasa dan bukan tindak pidana. Perkembangan masyarakat yang sangat pesat dan kompleks menuntut hukum pidana melakukan suatu proses kriminalisasi ataupun dekriminalisasi. Akan tetapi dalam hal kriminalisasi, atau menjustifikasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, Sudarto (Nawawi Arief, 2010b) mengingatkan aparat pembuat undang-undang dan aparat penegak undang-undang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional; (2) perbuatan yang akan dikriminalisasi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, hal ini kemungkinan perbuatan mendatangkan kerugian baik materiil maupun spiritual; (3) kriminalisasi harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefite principle*); (4) kriminalisasi harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dari aparat penegak hukum, sehingga tidak sampai ada kelampauan tugas (*overbelating*).

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Nawawi Arief, 2010b): (1) apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. (2) apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; (3) apakah akan makin menambah beban penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; (4) apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Kedua, teori pendekatan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Penal Policy sendiri menurut Marc Ancel (Nawawi Arief, 2010a) yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman pada pembuat undang-undang, pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Barda Nawai Arief mengemukakan teori pendekatan dalam pembaharuan hukum pidana. Pendekatan yang harus dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu (1) pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

(*policy-oriented approach*) dan (2) pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) (Nawawi Arief, 2010a).

Dalam rangka memperkaya dan mempertajam hasil penelitian, peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian tentang masyarakat adat, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Moh Rosyid yang ditulis dalam bukunya dengan judul "Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal" yang diterbitkan penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta (Rasyid, 2008). Dalam buku tersebut dijelaskan tentang beberapa nilai-nilai masyarakat adat sedulur sikep Kudus yang disebut samin Kudus. Penelitian lain dilakukan oleh Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya yang dibukukan dengan judul Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diterbitkan PT Citra Aditya Bakti Bandung. Profesor Nyoman menjelaskan bahwa sebagian besar tidak jarang nilai-nilai yang dipegang masyarakat adat pada dasarnya bersumber dari agama yang dianutnya, seperti yang terlihat pada masyarakat adat Bali, banyak yang berasal dari ajaran agama hindu. Sebagai contoh dalam agama hindu ada nilai yang disebut dengan *Trikarya Parisuda* yaitu tiga dasar perilaku manusia yang harus disucikan antara lain, *manacika* (dasar perilakunya pikiran), *wacika* (dasar perilakunya perkataan), dan *kayika* (dasar perilakunya perbuatan)(Putrajaya, 2005).

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang penulis jadikan referensi untuk memperdalam dan memperkaya tulisan akademik dalam bidang hukum pidana adat. Jika penelitian yang pertama berfokus pada nilai-nilai masyarakat adat dipandang dari sudut sosial kemasyarakatan, dan penelitian kedua berfokus pada sumber hukum pidana adat di Bali, maka penulis lebih fokus pada permasalahan penggalan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep nilai-nilai masyarakat adat sedulur sikep di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah dan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Sebagaimana diuraikan di atas,

permasalahan yang diangkat *pertama*, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Kudus; yang *kedua*, internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep (Samin) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002) memberikan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang dan perilaku yang dapat diamati sebagai objek penelitiannya.

W. Lawrence Neuman (Soemantri, 2015) telah mengidentifikasi bahwa metode kualitatif mempunyai 4 orientasi. Yaitu *pertama*, terkait pendekatan yang digunakan terhadap data. Penelitian kualitatif memperlakukan data sebagai suatu yang bermakna secara intrinsik. *Kedua*, penggunaan perspektif yang *non-positivistik*. *Ketiga*, logika penelitian yang bersifat *logic in practice*. *Keempat*, metode kualitatif sering menempuh langkah-langkah non linier.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. menurut Mukti Fajar (Fajar, 2010) adalah suatu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan tersebut namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala yang mandiri dan otonom sehingga tidak ada kaitan riil dengan masyarakat (Soekanto, 2011).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Nilai-Nilai Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Masyarakat adat sedulur sikep merupakan komunitas masyarakat adat yang bertempat tinggal sebagian di Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sama dengan tradisi masyarakat adat lain di Indonesia, masyarakat ada sedulur sikep juga memiliki nilai-nilai luhur yang selalu dipegang erat sampai sekarang. Bahkan di zaman modern, nilai-

nilai tersebut tetap dipegang.

Purwodarminto dalam kamusnya mengartikan istilah nilai antara lain: (1) sebagai harga dalam arti takaran; (2) harga sesuatu barang; (3) angka kepandaian; (4) kadar, mutu; (5) sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Dalam masyarakat adat, nilai sangat tepat jika diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan (Soegito, 2011).

Masyarakat Sedulur Sikep atau uga bisa disebut Masyarakat Samin di Kudus memiliki nilai-nilai yang dilestarikan dan menjadi pedoman dalam hidup. Menurut Subarkah dan Anggit Wicaksono (Subarkah & Anggit Wicaksono, 2014) Samin Kudus sendiri memiliki beberapa prinsip dasar yang masih dipegang sampai sekarang. Ada enam prinsip dasar etika yang merupakan pantangan (larangan) yaitu: ***drengki, srei, panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo***.

Keenam larangan tersebut sama dengan yang dituturkan oleh Mbah Wargono (sesepuh masyarakat adat sedulur sikep Kudus). Mbah wargono ini merupakan ayah dari tokoh sedulur sikep di Pati yang bernama Gunretno. Menurutnya keenam pantangan tersebut harus dihindari masyarakat sedulur sikep, yaitu *drengki, Srei, Panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo*.

Drengki merupakan yaitu suatu sifat yang melekat dalam hati seorang manusia berupa berburuk sangka pada orang lain, suka memfitnah. *Srei* yaitu tidak suka jika melihat orang lain mendapat kenikmatan, bahkan sebaliknya akan suka jika melihat orang lain mendapatkan keburukan. *Srei* juga dapat diartikan sebagai serakah. *Panasten* yaitu rasa panas hati, mudah tersinggung, mudah marah terhadap setiap orang. *Dawen* yaitu menuduh orang tanpa bukti yang nyata. *Kemeran* yaitu iri hati terhadap orang lain, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, hatinya selalu tidak tenang karena selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. *Nyiyo marang sepodo* yaitu menyia-nyiakan sesama manusia.

Menurut Mbah Wargono dalam wawancara dengan peneliti, Selain keenam prinsip dasar yang harus dihindari, ada beberapa nilai-nilai luhur lain yang juga harus dihindari dalam berhubungan di masyarakat,

berinteraksi sosial, hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, yaitu *pertama* bedok artinya menuduh; *kedua* colong artinya mencuri; *ketiga* pethil artinya mengambil barang dari alam yang bukan miliknya; *keempat* jumput artinya mengambil barang dagangan yang bukan miliknya; *kelima* nemu artinya menemukan barang dijalan atau tempat lain yang bukan miliknya. Masyarakat sedulur sikep sangat memegang teguh lima larangan dalam berinteraksi sosial tersebut. Mbah Wargono menambahkan bahwa masyarakat sedulur sikep itu *nemu wae ora keno* artinya menemukan sesuatu dijalan saja tidak boleh apalagi mencuri.

Sementara itu, hal-hal yang harus diugemi dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam prinsip adalah ***Kudu weruh the-e dhewe*** (tahu barang miliknya dan yang bukan miliknya, ***Lugu*** (komitmen tegas kalau berjanji, kalau bisa katakan bisa kalau tidak katakan tidak), ***Mligi*** (taat pada aturan yang berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi) dan Rukun dengan isteri, anak, orangtua, tetangga dan siapa saja.

Moh. Rosyid (Rasyid, 2008) dalam penelitiannya menerangkan bahwa bahwa ada enam hal yang juga menjadi pantangan dasar bagi masyarakat Samin Kudus, antara lain: *Pertama*, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal semisal sekolah maupun non formal semisal kursus, hal ini karena dikhawatirkan anak yang mengikuti pendidikan formal akan terpengaruh budaya dari luar dan lambat laun akan meninggalkan budaya sedulur sikep.

Kedua, tidak diperbolehkan bercelana panjang. Tujuan dari larangan ini adalah untuk membedakan pakaian yang dipakai masyarakat umum dengan pengikut samin seperti *udeng* (ikat kepala), *suwal tokong* (celana pendek tepat dibawah lutut), dan *bhebet* (sarung). Ketika penulis wawancara dengan Mbah Wargono, juga berliu menggunakan suwal tokong, akan tetapi tidak menggunakan ikat kepala karena habis dari ladang dan pertemuan wawancara dilakukan nonformal.

Ketiga, tidak diperbolehkan berpeci, ini sebagai pembeda masyarakat sedulur sikep dengan masyarakat lainnya. *Keempat*, tidak diperbolehkan berdagang. Mata pencaharian satu-satunya bagi masyarakat sedulur sikep

(samin) adalah bercocok tanam dan mengelola alam dengan sebaik-baiknya. *Keenam*, tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Ini menjadi tanda, bahwa masyarakat sedulur sikep mengenuit prinsip monogami dalam perkawinan mereka.

Nilai masyarakat adat ini jika dikaji lebih dalam, tidak berbeda jauh dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hanya ada sedikit beberapa perbedaan terutama yang menyangkut persoalan identitas dan kepribadian masyarakat adat. Persoalan pedoman interaksi sosial relatif sama karena prinsip agama dan adat adalah sama yaitu saling toleransi, saling menghargai, memanusikan manusia, menjaga alam sekitar. Kalau dalam agama islam ada prinsip dasar interaksi sosial yang disebut *hablum minannas* (menjaga hubungan baik dengan manusia), *hambum minallah* (menjaga hubungan baik dengan Allah Tuhan YME), dan *hablum nimal'alam* (menjaga hubungan baik dengan alam sekitar).

Nilai-nilai masyarakat adat dan nilai-nilai agama di Indonesia diberbagai suku di Nusantara telah berkembang dan saling mengisi, sehingga terjadi akulturasi. Terutama nilai-nilai adat yang tidak melanggar norma agama bahkan sejalan dengan norma agama, dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Tidak jarang nilai-nilai yang dipegang masyarakat adat pada dasarnya bersumber dari agama yang dianutnya. Hal ini terlihat dalam adat masyarakat Bali, sebagian besar berasal dari ajaran agama hindu, sebagai contoh dalam agama hindu ada nilai yang disebut dengan *Trikarya Parisuda* yaitu tiga dasar perilaku manusia yang harus disucikan antara lain, *manacika* (dasar perilakunya pikiran), *wacika* (dasar perilakunya perkataan), dan *kayika* (dasar perilakunya perbuatan). Dari *trikarya Parisudha* tersebut muncul 10 (sepuluh) prinsip dasar pengendalian diri yang dianut masyarakat adat Bali, yaitu: *Pertama*, tiga macam berdasarkan pikiran, seperti tidak mengingini sesuatu yang tidak halal, tidak berpikir buruk terhadap orang lain, tidak menginginkan akan karma-phala. *Kedua*, empat macam berdasarkan perkataan, seperti tidak suka mencaci maki, tidak berkata kasar pada orang lain, tidak memfitnah, tidak ingkar

pada janji atau ucapan. *Ketiga*, tiga macam pengendalian berdasarkan perbuatan seperti tidak menyiksa atau membunuh makhluk lain, tidak melakukan kecurangan terhadap harta benda, tidak berzina (Putrajaya, 2005).

Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tersebut erat kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat adat. hal tersebut tergambar melalui larangan-larangan dalam masyarakat adat. Perbuatan jahat ini dalam istilah hukum pidana sering disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang sebagai tindak pidana, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan. banyak definisi lain dari tindak pidana, antara lain Prof. Moeljatno (Moeljatno, 2009) yang memakai istilah perbuatan pidana, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai istilah lain dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Definisi-definisi tindak pidana lainnya (Sudarto, 2009) antara lain (1) D. Simon, tindak pidana adalah "*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Pengertian ini mengandung unsur perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (2) Van Hamel, mendefinisikan tindak pidana adalah "*een weettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechmatig strafwaardig en aan schuld te wijten*". Dari pengertian ini, bahwa tindak pidana mengandung unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. (3) E. Mezger, mendefinisikan tindak pidana adalah "*Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe, Die Straftat ist demnach tatbestandlich-rechtswidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung*". Pengertian ini mendefinisikan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, syarat tersebut antara lain perbuatan dalam arti yang luas (aktif maupun

membiarkan), sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana. (3) J. Baumann, mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

Masyarakat adat memandang tindak pidana merupakan perbuatan jahat. Teer Haar (Putrajaya, 2005) mengatakan bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) adalah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (*gerombolan*) yang menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat adat. Berbeda dengan Teer Haar, Van Vollen Hoven (Putrajaya, 2005) mengartikan bahwa delik dalam hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat adat.

Nyoman (Putrajaya, 2005) sendiri mendefinisikan tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan.

Makna tindak pidana dalam hukum pidana adat lebih luas dari makna tindak pidana dalam hukum positif bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana warisan Belanda yang menganut *civil law system*, sehingga dibatasi dengan asas legalitas. Penentuan tindak pidana harus berdasarkan pada definisi undang-undang yang *scripta* (tertulis), *stricta* (ketat) dan *certa* (pasti). Tindak pidana dalam pengertian hukum pidana adat lebih condong pada dinamisasi dan mengikuti perkembangan zaman karena tidak tergantung pada aturan tertulis. Jadi, setiap perbuatan dalam bentuknya apapun, yang pada intinya menurut masyarakat adat merupakan perbuatan tercela dan patut dikenakan sanksi pidana, maka hal itu merupakan tindak pidana.

Sistem perumusan tindak pidana yang dijiwai dengan nilai-nilai masyarakat adat

inilah sebenarnya yang harus dijadikan dasar bangsa Indonesia, bukan menganut sistem belanda yang serba *scripta* (tertulis), *stricta* (ketat) dan *certa* (pasti). Hal ini kembali pada keluarga hukum yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Pada hakikatnya hukum pidana Indonesia bukan keluarga civil law, menjadi civil law adalah paksaan dari penjajah Belanda yang anehnya sampai sekarang bangsa ini tidak sadar. Sehingga meminjam istilah Prof. Barda, hukum pidana bangsa ini dibunuh oleh bangsanya sendiri akan tetapi menggunakan alat dari bangsa asing. Harusnya sistem hukum Indonesia adalah *Tradisional and Religius Law*, dimana hukum pidana adat dan nilai-nilai keagamaan sangat berperan penting dalam penentuan arah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana adat tentunya bukan berdasarkan satu hukum pidana adat, nilai-nilai religius juga bukan berarti berdasarkan satu agama, akan tetapi berdasarkan nilai agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Masyarakat sedulur sikep memandang tindak pidana bukan hanya yang terdapat dalam undang-undang tertulis semata. Akan tetapi disamping memakai hukum pidana positif, juga ada kepercayaan adat yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Dalam wawancara dengan Mbah Wargono, bahwa masyarakat adat sedulur sikep membagi hukum menjadi 3 (tiga) yaitu, hukum alam, hukum hitam putih dan hukum adat. Hukum alam adalah hukum yang datangnya dari Yang Maha Esa, seperti siang-malam, hujan-kamarau, sehat-sakit, dan lain-lain. Hukum hitam putih adalah hukum tertulis yang dibuat oleh negara, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain. Hukum adat adalah hukum yang dipegang oleh masyarakat adat.

Mbah Wargono menambahkan bahwa hukum adatlah yang dipegang masyarakat adat sedulur sikep sampai sekarang, mulai dari persoalan keperdataan maupun persoalan perilaku-perilaku yang dilarang. Bedanya dengan sebagian masyarakat adat di Bali, masyarakat adat sedulur sikep, tidak memiliki hukum adat yang tertulis. hukum adat yang dijadikan rujukan diajarkan turun temurun dan selalu dijadikan pedoman.

Tindak pidana tidak dikenal dalam

masyarakat adat sedulur sikep, akan tetapi ada beberapa pantangan atau larangan. *Pertama*, pantangan dasar dalam berinteraksi sosial, meliputi (1) bedok artinya menuduh; (2) colong yaitu mencuri; (3) pethil yaitu mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya seperti buah-buahan yang masih di sawah, sayur manyur ketika masih di ladang; (4) jumput artinya mengambil barang yang telah menjadi komoditas di pasar seperti beras, hewan piaraan dan kebutuhan hidup lainnya; (5) nemu wae ora keno artinya tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun tidak diketahui siapa yang punya.

Kedua, pantangan dasar dalam beretika, yaitu (1) drengki yaitu berbuat fitnah; (2) srei artinya serakah; (3) panasten artinya mudah tersinggung atau membenci sesama; (4) dawen artinya mendakwa tanpa bukti; (5) kemeren artinya iri hati, sirik, atau keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain; (6) nyiyo marang sepodo artinya berbuat nista terhadap sesama manusia; (7) bejok reyot marang dulur artinya tidak boleh menyia-nyaiakan orang lain walaupun cacat sekalipun, sesama manusia adalah saudara (Rasyid, 2008).

2. Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Sedulur Sikep (Samin) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Sumber hukum pidana suatu negara dapat dilihat dari keluarga hukum yang dianut dalam negara tersebut. Marc Ancel (Nawawi Arief, 2014) membagi keluarga hukum di dunia menjadi 5 (lima) yaitu: (a) Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*Civil Law System*), (b) Sistem Anglo-American (*Common Law System*), (c) Sistem Timur Tengah (*Middle East System*) Misal : Irak, Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Siria, Maroko, Sudan, dan sebagainya, (d) Sistem Timur Jauh (*Far East System*) .Misalnya : Cina dan Jepang, (e) Sistem Negara-negara sosialis (*Socialist Law System*). Berbeda dengan Marc Ancel, Rene David membagi keluarga hukum dunia menjadi 4 (empat) keluarga hukum, yaitu: (a) *The Romano-Germanic famil*; (b) *The Common Law Family*; (c) *The Family of Socialist Law*; (d) Konsepsi-konsepsi hukum dan tatanan sosial

lainnya (keluarga hukum agama dan hukum tradisional).

Indonesia sendiri jika dilihat dari sumber hukum pidana yang digunakan sekarang ini, maka dapat dikatakan sebagai keluarga hukum *civil law*, akan tetapi hakikatnya jika dilihat dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, sesuai dengan *groundnorm* bangsa, maka Indonesia bukan merupakan *civil law*, akan tetapi lebih pada keluarga Konsepsi-konsepsi hukum dan tatanan sosial lainnya (keluarga hukum agama dan hukum tradisional) atau *traditional and religious law*. Bahkan dapat juga dikatakan *common law*.

Melihat hakikat keluarga hukum di Indonesia, maka sumber hukum pidana yang diakui di Indonesia, yang sekarang ini hanya dimaknai hukum pidana tertulis sesuai dengan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, maka harus diakui juga sumber hukum pidana yang tidak tertulis. Banyak sumber hukum yang tidak tertulis akan tetapi diakui dan diikuti sebagai pedoman hidup masyarakat adat seperti yang terjadi pada masyarakat adat sedulur sikep di Kabupaten Kudus.

Pembenahan-pembenahan atas hukum pidana di Indonesia terus dilakukan, ini dilakukan untuk membuat hukum pidana Indonesia menjadi semakin baik, sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pembentukan inilah yang disebut sebagai pembaharuan hukum pidana, atau politik hukum pidana, atau kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ada yang dilakukan secara parsial dan juga secara total dengan mengganti ide dasar dari hukum pidana warisan Belanda menjadi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Sampai sekarang pembaharuan hukum pidana secara total dengan mengganti KUHP WVS Belanda, menjadi KUHP Nasional terus dilakukan, oleh karena itu kajian-kajian dan penelitian-penelitian untuk penyempurnaan RKUHP Nasional tersebut perlu dilakukan.

Proses pembaharuan hukum pidana, terutama terkait persoalan pokok yaitu tindak pidana, maka tidak semua perbuatan dapat dijadikan tindak pidana (kriminalisasi) maupun perbuatan yang tadinya tindak pidana dihapus dan dijadikan perbuatan biasa.

Sudarto (Nawawi Arief, 2010b), kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: (1) pembangunan hukum pidana harus memperhatikan pembangunan nasional, sehingga dalam hal kriminalisasi maka hukum pidana harus ditujukan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan penganyaman masyarakat itu sendiri; (2) perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan jahat yang tidak dikehendaki, karena mendatangkan kerugian baik material maupun spiritual atau kerugian warga masyarakat; (3) kriminalisasi harus memperhatikan biaya dan hasil (*cost and benefit*); (4) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Memperhatikan kriteria dalam kriminalisasi dalam suatu perbuatan, maka tidak semua nilai-nilai yang ada masyarakat sedulur sikep dapat dipositifkan dan dimasukkan dalam RKUHP. Beberapa nilai dari masyarakat sedulur sikep yang dapat diinternalisasikan dalam RKUHP antara lain: *Pertama*, Tentang sumber hukum pidana, tidak hanya mengenal yang tertulis saja, akan tetapi mengakui hukum yang hidup dimasyarakat. Ini merupakan perpaduan antara konsep asas legalitas formil dan materiil.

Kedua, terkait perbuatan yang dapat dijadikan tindak pidana dapat diinternalisasikan nilai-nilai yang termasuk pantangan dasar dalam berinteraksi sosial, meliputi (1) *bedok* artinya menuduh; (2) *colong* yaitu mencuri; (3) *pethil* yaitu mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya seperti buah-buahan yang masih di sawah, sayur manyur ketika masih di ladang; (4) *jumput* artinya mengambil barang yang telah menjadi komoditas di pasar seperti beras, hewan piaraan dan kebutuhan hidup lainnya; (5) *nemu wae ora keno* artinya tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun tidak diketahui siapa yang punya. Perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan yang dianggap masyarakat sedulur

sikep merupakan perbuatan jahat, sehingga dapat diinternalisasikan dalam RKUHP sebagai tindak pidana. Kelima pantangan tersebut sudah ada yang masuk yaitu *bedok* (menuduh) dan *colong* (mencuri). Akan tetapi pethil, jumptu, dan nemu belum dapat dimasukkan. Khusus yang pethil dan jumptu sebenarnya dapat dikriminalisasi hanya unsur-unsurnya perlu ditambahi kesalahan. Artinya memang perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan dan dapat merugikan masyarakat, bahkan *methil* dapat menjadi pencurian.

Akan tetapi "*nemu*" jika dilihat dari nilai-nilai masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maka nemu tidak dapat dikriminalisasi, karena kriteria kriminalisasi tidak tercapai. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak ada dalam masyarakat yang lebih luas, mungkin khusus bagi masyarakat sedulur sikep, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi masyarakat lain, memandang tidak memenuhi unsur sifat melawan hukum.

Ketiga, terkait pantangan dasar dalam beretika, yaitu (1) *drengki* yaitu berbuat fitnah; (2) *srei* artinya serakah; (3) *panasten* artinya mudah tersinggung atau membenci sesama; (4) *dawen* artinya mendakwa tanpa bukti; (5) *kemeren* artinya iri hati, sirik, atau keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain; (6) *nyiyu marang sepodu* artinya berbuat nista terhadap sesama manusia; (7) *bejok reyot marang dulur* artinya tidak boleh menyia-nyiakan orang lain walaupun cacat sekalipun, sesama manusia adalah saudara. Dari ketujuh itu, jika dilihat dari kriteria kriminalisasi, maka ada beberapa perbuatan yang dapat dikriminalisasi ada juga yang tidak bisa dikriminalisasi. Perbuatan *dawen* yang artinya mendakwa tanpa bukti, *nyiyu marang sepodu* artinya berbuat nista terhadap sesama manusia; *bejok reyot marang dulur* artinya tidak boleh menyia-nyiakan orang lain walaupun cacat sekalipun, sesama manusia adalah saudara dapat dijadikan perbuatan pidana. Perbuatan ini memenuhi kriteria kriminalisasi, kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut juga nyata, bahkan mendakwa tanpa bukti dalam istilah agama disebut sebagai fitnah dan dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan.

Internalisasi melalui jalan kriminalisasi

terhadap nilai-nilai adat sedulur sikep memang terbatas. Hal ini dikarenakan sifat lokalisme dari nilai-nilai masyarakat adat terkadang berbeda dengan nilai-nilai masyarakat adat di daerah lain bahkan nilai-nilai modern. Permasalahan terbatasnya kriminalisasi sebagai sarana internalisasi tentu tidak menjadikan nilai-nilai masyarakat adat menjadi tidak dapat dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Nilai-nilai masyarakat adat sedulur sikep dapat diinternalisasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan asas legalitas materiil dalam hukum pidana. Asas legalitas materiil merupakan pengecualian dalam asas legalitas formil. Asas legalitas formil mengacu pada hukum tertulis "*nula poena sine lege*" tiada tindak pidana tanpa aturan tertulis, sedangkan asas legalitas materiil mendasarkan bahwa penentuan tindak pidana terhadap suatu perbuatan, tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis, akan tetapi juga pada hukum yang hidup dimasyarakat.

Rancangan KUHP telah mengakomodir asas legalitas materiil ini dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas formil tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan seseorang ini adalah asas legalitas materiil. Akan tetapi pemberlakuan tersebut dibatasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan antara lain: (1) Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Kudus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, ada yang berupa anjuran dan pantangan; (2) Nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep (Samin) dapat diinternalisasikan dalam pembaharuan hukum

pidana nasional, melalui 2 (dua) skema, yang pertama melalui kriminalisasi dan kedua melalui pemberlakuan asas legalitas materiil.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional harus memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat; (2) Aparat penegak hukum, termasuk pemerintah harus keluar dari pemahaman hukum legisme yang mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat. (3) Masyarakat, peneliti, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan, harus aktif menginformasikan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga RKUHP Nasional dapat selaras dengan ide dasar dan nilai bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. dan Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, B. (2010a). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, B. (2010b). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Putrajaya, N. S. (2005). *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, M. (2008). *Samin Kudus; Bersahaja Di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegito. (2011). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Unnes Press. Soekanto, S. & S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri. (2015). *Memahami Metode Kualitatif*. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 9(2), 5765.
- Subarkah & Anggit Wicaksono. (2014). *Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas Kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal)*. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi UNIKAL*, 26(2), 171194.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Badan Penerbit Undip.